



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 74/UN7.F3/HK/V/2023**

TENTANG

PENELITIAN STRATEGIS “STUDI INTERCEPTOR BULB PADA KAPAL
AUTONOMOUS HIGH-SPEED VESSEL” PADA DEPARTEMEN TEKNIK PERKAPALAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
 - b. bahwa sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tugas dosen selain tugas pokok sebagai pengajar juga harus melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu dilaksanakan penelitian strategis bagi dosen di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Proposal, proses review proposal penelitian dan Penetapan Penerima Hibah Penelitian Strategis pada Departemen Teknik Perkapalan, perlu ditetapkan Penelitian Strategis “Studi Interceptor Bulb pada Kapal Autonomous High-Speed Vessel” pada Departemen Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tentang Penelitian Strategis “Studi Interceptor Bulb pada Kapal Autonomous High-Speed Vessel” pada Departemen Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 35 Tahun 2019 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 35 Tahun 2019 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENELITIAN STRATEGIS “STUDI INTERCEPTOR BULB PADA KAPAL AUTONOMOUS HIGH-SPEED VESSEL” PADA DEPARTEMEN TEKNIK PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Pelaksana dan Anggaran Biaya Penelitian Strategis “Studi Interceptor Bulb pada Kapal Autonomous High-Speed Vessel” pada Departemen Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan 100% setelah menyerahkan proposal dan kontrak penelitian.
- KETIGA : Pelaksana penelitian bertugas untuk menyerahkan hasil penelitian kepada Dekan melalui Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, mencakup:
1. laporan akhir hasil penelitian dengan *cover* warna kuning *soft file* dengan melampirkan:
 - a. ringkasan penelitian, maksimal 1 (satu) halaman;
 - b. biodata dosen peneliti dan mahasiswa;
 - c. capaian luaran penelitian dengan ketentuan berupa:
 - Jumlah dana ≤10 juta, jumlah peneliti 1 orang, dengan luaran 1 artikel prosiding terindeks atau 1 artikel pada jurnal nasional peringkat 1 atau 2;
 - Jumlah dana 10-20 juta, jumlah peneliti 2 orang, dengan luaran 1 artikel pada prosiding terindeks;
 - Jumlah dana 20-30 juta, jumlah peneliti 3 orang, dengan luaran 2 artikel pada prosiding terindeks;
 - Jumlah dana 30-40 juta, jumlah peneliti 4 orang, dengan luaran 3 artikel pada prosiding terindeks atau 1 artikel pada jurnal terindeks;
 - Jumlah dana 40-50 juta, jumlah peneliti 5 orang, dengan luaran 4 artikel pada prosiding terindeks atau 1 artikel pada jurnal terindeks dan 1 artikel pada prosiding terindeks;
 - d. publikasi yang dihasilkan sebagai luaran dari hibah penelitian ini, wajib dicantumkan *acknowledgement* dengan kalimat sebagai berikut:
“Penelitian ini didanai oleh Dana RKAT Fakultas Teknik Tahun 2023, Universitas Diponegoro dengan skema Penelitian Strategis”;
 - e. dokumentasi/foto kegiatan penelitian;
 - f. sebuah artikel bebas sebanyak 3-5 paragraf tentang penelitian yang dilakukan untuk dipublikasikan pada *website* dan sosial media Fakultas Teknik;
 2. 1 (satu) eksemplar laporan keuangan (jilid terpisah – lakban); dan
 3. hasil penelitian (poin 1 s.d 2) diunggah melalui laman aplikasi **sitedi.ft.undip.ac.id**.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Teknik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 30 September 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Mei 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip
3. Ketua Departemen Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Undip
4. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Undip
5. Supervisor Sumber Daya Fakultas Teknik Undip
6. Yang bersangkutan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK



ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 74/UN7.F3/HK/V/2023
TENTANG :
PENELITIAN STRATEGIS “STUDI INTERCEPTOR
BULB PADA KAPAL AUTONOMOUS HIGH-SPEED
VESSEL” PADA DEPARTEMEN TEKNIK
PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2023

**TIM PELAKSANA PENELITIAN STRATEGIS
“STUDI INTERCEPTOR BULB PADA KAPAL AUTONOMOUS HIGH-SPEED VESSEL”
PADA DEPARTEMEN TEKNIK PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023**

No	Nama	NPWP/NIK	NIP/NPPU/NIM	Jabatan
1.	Dr. Eng. Samuel, S.T., M.T.	3374100311840009	198411032008121004	Ketua
2.	Ir. Sarjito Jokosisworo M.Si.	3374112205590001	195905221988121001	Anggota
3.	Ari Wibawa Santosa S.T., M.Si.	3374082503750002	197503252003121002	Anggota
4.	Syaiful Tambah Putra Ahmad	3310111312990002	21090118130089	Anggota

Semarang, 19 Mei 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK



ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 74/UN7.F3/HK/V/2023
TENTANG :
PENELITIAN STRATEGIS “STUDI INTERCEPTOR
BULB PADA KAPAL AUTONOMOUS HIGH-SPEED
VESSEL” PADA DEPARTEMEN TEKNIK
PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2023

RENCANA ANGGARAN BIAYA

ANGGARAN BIAYA				
Judul Penelitian : Studi Interceptor Bulb pada Kapal Autonomous High-Speed Vessel				
Luaran : 2 artikel pada proseding terindeks				
Sumber dana : Dana Hibah RKAT Fakultas Teknik UNDIP				
Kode Akun	Uraian Belanja	Vol	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
	Belanja Operasional	1 Keg	26.000.000	26.000.000
	Belanja Modal	1 Keg	4.000.000	4.000.000
Total				30.000.000
Terbilang: Empat puluh juta rupiah				

Semarang, 19 Mei 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK


ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004